

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PROGRAM AFILIASI PENJUAL PADA
PLATFORM SHOPEE DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
JAINAL HAKIM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PROGRAM AFILIASI PENJUAL PADA
PLATFORM SHOPEE DI KOTA BANJARMASIN**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Jainal Hakim

190102040497



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jainal Hakim
Nim : 190102040497
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Pembuang, 22 Juli 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Afiliasi Penjual Pada *Platform* Shopee Di Kota Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 5 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



Jainal Hakim

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Afiliasi Penjual Pada *Platform* Shopee Di Kota Banjarmasin

Ditulis Oleh :Jainal Hakim

Nim :190102040497

Program :Strata Satu (S-1)

Fakultas :Syariah

Program Studi :Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tahun Akademik :2024/2025

Tempat dan Tanggal Lahir :Kuala Pembuang, 22 Juli 2001

Alamat :Jln Ais Nasution RT.29 RW.03

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Maret 2025

Pembimbing



Fuad Lutfhi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP 19700820 199603 1 003

Mengetahui

Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.
NIP 19861117201101 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Afiliasi Penjual Pada *Platform* Shopee Di Kota Banjarmasin”, ditulis oleh Jainal Hakim NIM 190102040497 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 April 2025

Dan dinyatakan LULUS dengan predikat: **75 B+**

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah M.H.

NIP:197105191997032001

Tim Penguji

Nama

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
(Ketua)
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
(Penguji I)
3. Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I
(Penguji II)

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Jainal Hakim. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Afiliasi Penjual Pada Platform Shopee Di Kota Banjarmasin:* Pembimbing H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Program Afiliasi, Platform Shopee

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program afiliasi penjual yang dijalankan oleh platform e-commerce Shopee sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Program afiliasi merupakan bentuk kerja sama pemasaran di mana pihak afiliasi memperoleh komisi atas setiap transaksi yang terjadi melalui tautan rujukan yang mereka sebar. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan, kejelasan akad (seperti akad *ju'alah*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum program afiliasi Shopee dapat diterima dalam kerangka syariah selama menjunjung transparansi, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti penipuan atau promosi produk yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Jenis pendekatan ini ialah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap program afiliasi penjual pada platform shopee di Kota Banjarmasin kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, program afiliasi penjual di Shopee pada dasarnya diperbolehkan (halal) selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, kejelasan akad, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), ataupun riba (tambahan yang tidak sah). Program ini biasanya berbentuk akad *ju'alah* (akad pemberian imbalan atas jasa), di mana afiliasi bertugas mempromosikan produk dan mendapatkan komisi berdasarkan hasil penjualan.

MOTO

Perkara dunia gak perlu dipikir sampai stres. Uang gak bakal bisa mencukupi,
yang bisa mencukupi itu RahmatNya Allah.

- **GUS BAHA**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tiada henti saya panjatkan kepada Allah Swt. Berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, sang panutan umat, pembawa rahmat, serta pemberi syafaat, bersama keluarga dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman.

1. Orang Tua, Pertama-tama saya persembahkan skripsi ini kepada orang tua saya, terutama kepada ibu, Ariyana, dan ayah, Ramli. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada mereka, yang telah menjadi saksi dalam setiap langkah perjalanan perjuangan saya. Berkat doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah pudar dari ibu dan ayah, saya dapat berdiri tegak di titik ini. Kata-kata terakhir untuk ibu dan ayah: jika dalam perjalanan hidup kita, ibu dan ayah telah berjuang sepenuh hati untuk saya, izinkanlah saya untuk membalas segala pengorbanan tersebut dengan segenap jiwa dan raga.
2. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudari kandung Ria Hardika, yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam penulisan skripsi.
3. Serta terima kasih kepada Yutrisya Oktaviani di sini sebagai seorang yang *special* yang telah mendukung dan *support* saya hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|-----|----|---|----|
| 1. | ا | : | A | 16. | ث | : | Th |
| 2. | ب | : | B | 17. | ظ | : | Zh |
| 3. | ت | : | T | 18. | ّ | : | ' |
| 4. | ث | : | Ts | 19. | غ | : | Gh |
| 5. | ج | : | J | 20. | ف | : | F |
| 6. | ح | : | <u>H</u> | 21. | ق | : | Q |
| 7. | خ | : | Kh | 22. | ك | : | K |
| 8. | د | : | D | 23. | ل | : | L |
| 9. | ذ | : | Dz | 24. | م | : | M |
| 10. | ر | : | R | 25. | ن | : | N |
| 11. | ز | : | Z | 26. | و | : | W |
| 12. | س | : | S | 27. | هـ | : | H |
| 13. | ش | : | Sy | 28. | ء | : | ` |
| 14. | ص | : | Sh | 29. | ي | : | Y |
| 15. | ض | : | Dh | | | | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| َ | A | Fathah |
| ِ | I | Kasrah |
| ُ | U | Dhammah |

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| َـِ | Ai | a dan i |
| َـُ | A | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| بَا | Ā | a dengan topi di atas |
| بِي | Î | i dengan topi di atas |
| بُو | Û | u dengan topi di atas |
| | | |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|-----------|-------------|
| 1. | طَرِيقَةٌ | Tharîqah |

| | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|
| 2. | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة | Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah |
| 3. | وَحْدَةُ الْوُجُود | Wahdah al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Aksara Arab | Alih Aksara |
|---|--------------------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustâdzu |
| ثَبَّتَ الْأَجْرُ | tsabata al-ajru |
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّة | al-harakah al-'ashriyyah |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh |

| | |
|---|---------------------------------------|
| مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ | mawlânâ Malik al-Shâlih |
| يُؤْتِرُكُمْ اللهُ | yu'tsirukum Allâh |
| المَظَاهِرِ العَقْلِيَّةِ | al-mazhâhir al-'aqliyyah |
| حُبِّ الإِسْتِطْلَاعِ | hub al-istithlâ' |
| المَادَّةِ المَصْنُوعَةِ مِنَ الحَيَوَانَ | al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân |
| طَرْفِ العَيْنِ | tharf al-'ayni |
| المُسَاهَمَةِ | al-musâhamah |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا | man salaka tharîqan |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt atas segala karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya yang telah membawa peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini. Tak lupa, shalawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut Beliau hingga akhir zaman. Meskipun masih terdapat kekhilafan dan kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Afiliasi Penjual Pada Platform Shopee Di Kota Banjarmasin". Ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar strata satu Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti dengan penuh kesadaran mengakui bahwa banyak pihak telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan yang sangat berarti. Berbagai sumbangan berupa pikiran, waktu, dan tenaga dari mereka telah membantu proses ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., yang telah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M. H., yang telah selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. H. Fuad Luthfi, S. Ag., SH, MH., yang telah berperan sebagai dosen pembimbing dan dengan penuh dedikasi memberikan saran serta meluangkan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Muhammad Haris, M.Kn., yang telah selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E, M.H, sebagai sekretaris Prodi HES yang telah meluangkan waktunya sebagai tempat penulis untuk bertanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Staf Perpustakaan Daerah Banjarmasin, terima kasih sudah membantu dalam menyediakan referensi penelitian ini.
8. Seluruh informan yang terkait dalam penggalian data yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penelitian mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 5 Maret 2025

Peneliti,

Jainal Hakim

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | v |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Signifikansi Penulisan | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 7 |
| F. Kajian Pustaka | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II KONSEP-KONSEP AKAD PENJUAL DALAM ISLAM..... | 18 |
| A. Konsep Akad Dalam Islam..... | 18 |
| B. Pengertian Hukum Ju'alah, Rukun Dan Syarat | 22 |
| C. Afiliasi Marketing | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 32 |
| B. Lokasi Penelitian | 32 |
| C. Data dan Sumber Data | 32 |

| | |
|--|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| E. Analisis Data | 34 |
| BAB IV LAPORAN PENELITIAN..... | 54 |
| A. Penyajian Data Tentang Mekanisme Afiliasi Penjual Pada Platfrom Shopee | 54 |
| B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Afiliasi Pada Platfrom Shopee..... | 62 |
| BAB V PENUTUP | 68 |
| A. Simpulan..... | 68 |
| B. Saran-Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 73 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 82 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------|----|
| Gambar 4.1 Ulasan Konsumen..... | 56 |
|---------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara Dengan Para Narasumber..... | 73 |
| Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara | 74 |
| Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing | 76 |
| Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi..... | 77 |
| Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal | 78 |
| Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif | 79 |
| Lampiran 7 Sertifikat BTA | 80 |
| Lampiran 8 Sertifikat LKK | 81 |